



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG**



**DESA SULANGAI**

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG  
DAN  
DESA SULANGAI KABUPATEN BADUNG**

**NOMOR : 680/HK.05.1-PKS/5103/2025  
NOMOR : 000.4.7.2/764/Desa\_Sulangai**

**TENTANG  
PENDIDIKAN PEMILIH BERKELANJUTAN UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI  
PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN DI KABUPATEN BADUNG**

Pada hari ini, Senin Tanggal Enam Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Mangupura, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA, selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. I NYOMAN SUNARTA, selaku Perbekel Sulangai dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Desa Sulangai, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang sosialisasi dan pendidikan pemilih yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah menyelenggarakan kerja sama untuk mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan program kegiatan Pendidikan pemilih berkelanjutan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan meningkatkan pemahaman politik pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Badung.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
  - a. Membangun kesadaran politik masyarakat agar menjadi pemilih berdaulat;
  - b. Mengedukasi masyarakat dalam memfilter informasi, sehingga masyarakat tidak mudah termakan isu hoaks terkait kepemiluan;
  - c. Meningkatkan Kesadaran masyarakat atas hak dan kewajibannya dalam Pemilu dan Pemilihan;
  - d. Menghindarkan masyarakat pada praktik politik uang yang sering terjadi menjelang Pemilu dan Pemilihan;
  - e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi pemilih;
  - f. Membentuk karakter pemilih yang mampu menjadi penggerak dan penggugah kesadaran politik masyarakat;
  - g. Membangun jejaring dengan pemerintah desa atau kelurahan agar program kerja pendidikan pemilih dapat berkelanjutan.



Pasal 2  
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerja Sama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA meliputi:

- (1) Fasilitasi kegiatan pendidikan pemilih berkelanjutan untuk peningkatan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- (2) Kerja sama dalam pembinaan kepada elemen segmen pemilih sebagai penggerak masyarakat dalam setiap Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- (3) Kerjasama dalam membangun jejaring dengan Pemerintah desa / kelurahan agar program pendidikan pemilih dapat berkelanjutan.

Pasal 3  
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:
  - a. PIHAK KESATU berhak menerima mendapatkan dukungan dari PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman berdemokrasi dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan;
  - b. PIHAK KESATU berhak diberikan dukungan akses ruang dan waktu dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan kepada masyarakat di lingkungan kerja PIHAK KEDUA;
  - c. PIHAK KESATU berhak menerima fasilitasi dari PIHAK KEDUA dalam penyelenggaraan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan yang dilaksanakan di lingkungan kerja PIHAK KEDUA;
  - d. PIHAK KESATU berkewajiban memberikan PIHAK KEDUA kesempatan dan akses untuk mengikuti seluruh kegiatan program pendidikan pemilih berkelanjutan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum dan Pemilihan;
  - e. PIHAK KESATU melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program kerja sama pendidikan pemilih berkelanjutan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
  - a. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan kesempatan dan akses untuk mengikuti seluruh kegiatan program pendidikan pemilih berkelanjutan yang dilaksanakan oleh peserta masyarakat di wilayah kerja PIHAK KEDUA;
  - b. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan informasi baik secara langsung maupun melalui media sosial seluruh kegiatan program pendidikan pemilih berkelanjutan yang dilaksanakan oleh peserta masyarakat di wilayah kerja PIHAK KEDUA
  - c. PIHAK KEDUA berhak menerima dan mendapatkan laporan hasil program pendidikan pemilih berkelanjutan hasil monitoring dan evaluasi internal yang dilakukan PIHAK KESATU;
  - d. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan kesempatan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung yang tercatat sebagai PIHAK KESATU untuk melaksanakan pertemuan pada kegiatan program pendidikan pemilih berkelanjutan dalam bentuk pertemuan tatap muka (luring) dan tidak langsung (daring).

Pasal 4  
PEMBIAYAAN

Kegiatan sebagaimana ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini tidak mengikat anggaran PARA PIHAK serta menyesuaikan dengan rencana dan anggaran PARA PIHAK



## Pasal 5 KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK yang menyebabkan pihak yang mengalami tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. Keadaan memaksa tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa keadaan memaksa, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya. Pihak yang terkena keadaan memaksa wajib memberitahukan adanya peristiwa keadaan memaksa tersebut kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (Tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa keadaan memaksa, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa keadaan memaksa tersebut. Pihak yang terkena keadaan memaksa wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa keadaan memaksa berakhir.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami keadaan memaksa akan melebihi jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh PARA PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa keadaan memaksa bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain maka PARA PIHAK tidak saling menuntut ganti rugi.

## Pasal 6 ADDENDUM

Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan (addendum/amandemen) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

## Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perdebatan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Denpasar.

## Pasal 8 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Perjanjian ini.
- (3) Apabila selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian akan ada surat pemberitahuan PARA PIHAK untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian, maka Perjanjian ini secara otomatis berakhir.

Pasal 9  
KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam perjanjian kerjasama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang termasuk *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. bencana alam;
  - b. kebijakan/tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
  - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan;
- (3) Perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 10  
PENUTUP


Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan di tandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama ketentuannya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA  
PERBEKEL SULANGAI



INYOMAN SUNARTA

PIHAK KESATU  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG



IGUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA

